



**PUTUSAN**

Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Gdt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khoimin Bin Hasan Basri
2. Tempat lahir : Kalianda
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 17 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Talang Bandung, Desa Gunung Rejo RT 001, RW 001, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIMIN Bin HASAN BASRI (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOIMIN Bin HASAN BASRI (Alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat
  - 1 (satu) buah sarung pisau berbahan kulit warna coklat.Milik terdakwa KHOIMIN Bin HASAN BASRI (Alm) dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KHOIMIN Bin HASAN BASRI (alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkaranya telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan sarung kulit berwarna coklat dimana perbuatan itu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa KHOIMIN Bin HASAN BASRI (alm) pergi dari rumahnya yang terletak di Dusun Talang Bandung, Desa Gunung Rejo RT 001, RW 001, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran untuk mengantarkan keponakannya bermain bulu tangkis di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Sebelum Terdakwa pergi dari rumahnya, Terdakwa membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan sarung kulit berwarna coklat dengan cara diselipkan dalam celana pada bagian dipinggang sebelah kanan Terdakwa. Maksud terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga dan bukan ditujukan untuk digunakan sebagai alat pertanian yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani dan sudah diluar dari jam kerja Terdakwa.

Bahwa kemudian setibanya ditempat bermain bulu tangkis terdakwa menunggu keponakannya yang sedang bermain bulu tangkis di sebuah warung dekat tempat bermain bulu tangkis yang terletak di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran dengan membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan sarung kulit berwarna coklat yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan Terdakwa. Pada sekira pukul 23.00 WIB datang anggota Kepolisian Resor Pesawaran yang melakukan penggerebekan judi togel di tempat tersebut. Dikarenakan gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan didapati 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergagang kayu berwarna coklat dengan sarung kulit berwarna coklat yang diselipkan dalam celana pada bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa yang mana terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk melakukan pekerjaan/mata pencahariannya.

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briptu Romi Aprilian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Saksi telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
  - Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yakni tim Saksi mendapat informasi kalau di sekitar tempat Terdakwa diamankan sering terjadi perjudian jenis togel, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari tim gabungan dari Polsek Padang Cermin menuju lokasi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa saat itu tidak main judi jenis togel, tetapi karena gerak-geriknya mencurigakan seperti orang gelisah kemudian tim lakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan;
  - Bahwa Terdakwa tidak dengan sengaja memperlihatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu tersebut, tetapi menyembunyikannya di pinggangnya sebelah kanan;
  - Bahwa setelah tim tanyakan, Terdakwa mengatakan mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu tersebut dengan membelinya di pasar tradisional;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tim tanyakan, Terdakwa mengatakan bahwa ia sengaja membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan/terjadi kejahatan;
  - Bahwa setelah tim tanyakan, Terdakwa mengatakan bahwa pekerjaannya adalah buruh, sehingga tidak ada hubungan pekerjaan untuk ia membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mempunyai izin dari pihak berwenang saat membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu tersebut;
  - Bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita dari Terdakwa selain 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu tersebut berikut berbahan kulit warna coklat;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu tersebut adalah miliknya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang mengatakan perihal kegiatan judi togel saat Polisi datang ke lokasi karena saat Polisi datang tidak ada kegiatan judi togel;
2. Suranto Bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa ditangkap/diamankan oleh Polisi karena kedapatan sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awal kejadiannya, tetapi setelah Terdakwa ditangkap/diamankan oleh Polisi karena kedapatan sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu, Saksi selaku Kepala Desa Gunungrejo mendapat laporan dari warga Saksi terkait peristiwa tersebut;
  - Bahwa tidak ada perjudian jenis togel dilokasi pengakapan, kebetulan lokasi tersebut dekat dengan pasar desa dan lapangan bulu tangkis;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut, tetapi karena Terdakwa tinggal di Dusun 9 Desa Gunungrejo yang merupakan dusun paling ujung dari desa Saksi, dan untuk sampai kesana harus melewati kebun-kebun dan biasanya kalau pulang malam hari banyak binatang seperti babi hutan, jadi kemungkinan Terdakwa membawanya hanya untuk berjaga-jaga;

- Bahwa apabila orang akan ke Dusun 9 Desa Gunungrejo, orang tersebut tidak harus membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa biasanya membawa parang/golok kalau bekerja karena dia bekerja di kebun, bukan pisau belati dan Terdakwa pulang dari kebun biasanya masih sore bukan malam hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Brigpol Afrizon, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun Saksi bersama rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam jenis pisau, pada saat Saksi bersama rekan anggota TEKAB 308 Polres Pesawaran sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian pada sekitar jam 23.00 WIB di warung di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, tim melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang sedang duduk di sebuah warung yang ada di lokasi penangkapan terhadap pelaku perjudian lalu tim pun mendatangi pemuda yang mencurigakan ketika tim hampiri dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan saat itu Saksi menemukan senjata tajam jenis pisau yang mengenakan sarung berbahan kulit berwarna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan Saksi Terdakwa mengakui miliknya, setelah itu Terdakwa langsung diamankan di Polres Pesawaran guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa adapun terhadap Terdakwa yang kedapatan karena membawa membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB di warung Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran dengan alasan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk berjaga-jaga dan tidak sesuai dengan kegunaan dan peruntukan baginya, dikarenakan dibawa ketika malam hari saat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam-jam rawan lalu tidak saat digunakan olehnya untuk bekerja ataupun melakukan usaha yang dibenarkan secara hukum;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Aipda Tri Atmojo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun Saksi bersama rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam jenis pisau, pada saat Saksi bersama rekan anggota TEKAB 308 Polres Pesawaran sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian pada sekitar jam 23.00 WIB di warung di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, tim melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang sedang duduk di sebuah warung yang ada di lokasi penangkapan terhadap pelaku perjudian lalu tim pun mendatangi pemuda yang mencurigakan ketika tim hampiri dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan saat itu Saksi menemukan senjata tajam jenis pisau yang mengenakan sarung berbahan kulit berwarna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan Saksi Terdakwa mengakui miliknya, setelah itu Terdakwa langsung diamankan di Polres Pesawaran guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa adapun terhadap Terdakwa yang kedapatan karena membawa membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB di warung Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran dengan alasan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk berjaga-jaga dan tidak sesuai dengan kegunaan dan peruntukan baginya, dikarenakan dibawa ketika malam hari saat jam-jam rawan lalu tidak saat digunakan olehnya untuk bekerja ataupun melakukan usaha yang dibenarkan secara hukum;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, apa yang Terdakwa terangkan sebagaimana BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap karena Terdakwa kedapatan sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah yang terletak di Dusun Talang Bandung, Desa Gunung Rejo RT 001, RW 001, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran untuk mengantarkan keponakan Terdakwa bermain bulu tangkis di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, sebelum Terdakwa pergi dari rumah, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan sarung kulit berwarna coklat dengan cara diselipkan dalam celana pada bagian di pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sengaja membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan/terjadi kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu tersebut dengan cara membeli di pasar tradisional desa;
- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak berwenang dilarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah pernah diserang oleh babi hutan, tetapi Terdakwa membawa pisau tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan membeli pisau tersebut dan Terdakwa menggunakannya untuk membelah buah pala kalau untuk hal-hal lain, belum Terdakwa pernah Terdakwa gunakan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa benar, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu berikut 1 (satu) buah sarung senjata tajam berbahan kulit warna coklat adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam berbahan kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari Polsek Padang Cermin karena telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula ketika tim gabungan dari Polsek Padang Cermin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tempat Terdakwa ditangkap sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel, selanjutnya tim gabungan dari Polsek Padang Cermin menuju lokasi tersebut dan setelah sampai di lokasi, tim dari Polsek Padang Cermin melihat Terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung di lokasi penangkapan dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti orang yang gelisah sehingga Terdakwa didatangi lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu yang dibungkus sarung berbahan kulit warna coklat yang diselipkan di pinggang Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa diamankan di Polres Pesawaran guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu tersebut dengan cara membeli di pasar tradisional desa dan telah dikuasai selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan/terjadi kejahatan;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani/pekebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Khoimin Bin Hasan Basri, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Khoimin Bin Hasan Basri yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

## **Ad.2. Unsur "Tanpa Hak";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua di atas adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mempunyai alas hak yang sah atau bertentangan dengan kepatutan dilakukan tanpa disertai dengan izin dari penguasa atau pemerintahan yang sah atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Gunung Rejo,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari Polsek Padang Cermin karena telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani/pekebun, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapatlah dikatakan tanpa hak dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa membawa adalah memegang memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sesuai dengan perkara ini maka yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki bentuk dan berwujud berupa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa mempunyai dalam miliknya diartikan sebagai memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari Polsek Padang Cermin karena telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula ketika tim gabungan dari Polsek Padang Cermin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tempat Terdakwa ditangkap sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel, selanjutnya tim gabungan dari Polsek Padang Cermin menuju lokasi tersebut dan setelah sampai di lokasi, tim dari Polsek Padang Cermin melihat Terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung di lokasi penangkapan dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti orang yang gelisah sehingga Terdakwa didatangi lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu yang dibungkus sarung berbahan kulit warna coklat yang diselipkan di pinggang Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa diamankan di Polres Pesawaran guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu tersebut dengan cara membeli di pasar tradisional desa dan telah dikuasai selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan/terjadi kejahatan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani/pekebun;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, benar bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu yang dibungkus sarung berbahan kulit warna coklat milik Terdakwa yang mana senjata tajam tersebut dimaksudkan untuk menjaga diri bukanlah untuk keperluan pertanian ataupun pekerjaan rumah tangga serta senjata tajam tersebut bukanlah barang pusaka/kuno, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa





tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mempunyai dalam miliknya serta membawa senjata penusuk, sehingga unsur “mempunyai dalam miliknya serta membawa senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Mempunyai Dalam Miliknya serta Membawa Senjata Penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu dan 1 (satu) buah sarung senjata tajam berbahan kulit warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama



dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Khoimin Bin Hasan Basri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Mempunyai Dalam Miliknya serta Membawa Senjata Penusuk", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang kayu;
  - 1 (satu) buah sarung senjata tajam berbahan kulit warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, Provita Justisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Giri Santosa, S.H. dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Gita Arja Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Provita Justisia, S.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)